

EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) : STUDI KASUS PADA KPPN LANGSA

Ahmad Sultan Fauzi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

Email : ahmadsultanfauzi@gmail.com

ABSTRAK

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan wujud nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai unit akuntansi dan pelaporan terkecil dalam struktur Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang andal. Kualitas laporan keuangan UAKPA akan berdampak langsung terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah, khususnya Laporan Keuangan UAKPA merupakan hal yang penting dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan UAKPA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek pada penelitian ini adalah seluruh satuan kerja lingkup KPPN Langsa sebanyak 78 unit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode evaluasi dokumen laporan keuangan UAKPA tahun 2024 (*Audited*). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan UAKPA telah disusun dengan baik dan berkualitas. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan lima indikator penilaian, yaitu ketepatan waktu, keakuratan data, kepatuhan pelaksanaan anggaran, kualitas penyajian CaLK, serta tingkat partisipasi dan kepatuhan administrasi. Namun, indikator ketepatan waktu masih perlu ditingkatkan karena ditemukan lima satuan kerja yang terlambat menyampaikan *softcopy* laporan keuangan melalui aplikasi MonSAKTI. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi KPPN Langsa untuk memetakan daftar satuan kerja yang dilakukan pembinaan, khususnya terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi satuan kerja untuk selalu meningkatkan kualitas data laporan keuangannya melalui indikator evaluasi yang dilakukan pada penelitian ini.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemerintah; SAI; UAKPA; SAP; KPPN Langsa .

ABSTRACT

The preparation of government financial statements reflects the implementation of transparency and accountability in state financial management. As the smallest accounting and reporting unit within the Institutional Accounting System (SAI), the Budget User Authority Accounting Unit (UAKPA) plays a crucial role in producing reliable financial information, which directly affects the quality of Ministry/Agency Financial Statements (LKKL). Therefore, continuous evaluation of UAKPA financial report preparation is necessary. This study aims to evaluate the preparation of UAKPA financial statements in accordance with Government Accounting Standards (SAP) and applicable regulations. The research object consists of 78 work units under the scope of KPPN Langsa. A qualitative approach was employed using an evaluation of audited UAKPA financial reports for fiscal year 2024. Data were collected through literature review, documentation, and observation. The results indicate that UAKPA financial statements have generally been prepared properly and demonstrate good quality. The evaluation was based on five indicators: timeliness, data accuracy, budget compliance, quality of Notes to Financial Statements (CaLK) presentation, and the level of participation and administrative compliance. However, timeliness still requires improvement, as five work units were late in submitting soft copies of their financial reports through the MonSAKTI application.

The findings can serve as a basis for KPPN Langsa to identify work units requiring guidance, particularly regarding timely financial report submission, and as evaluation material for work units to continuously improve the quality of their financial reporting.

Keywords : Government Financial Reports; SAI; UAKPA; SAP; KPPN Langsa.

PENDAHULUAN

Salah satu tindakan nyata dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan pemerintahan yang relevan dan andal, serta disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku (DJPb, 2025). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat atau LKPP merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Standar penyusunan LKPP diatur melalui SAP yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. LKPP disusun berdasarkan hasil konsolidasi antara Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang disusun oleh Menteri Keuangan dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Terdapat perbedaan sistem akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP. LKBUN disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN), sedangkan LKKL disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh seluruh kementerian/lembaga secara berjenjang, mulai dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) di tingkat wilayah, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) di tingkat eselon I, hingga Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di tingkat kementerian negara/lembaga. Penyusunan LKKL juga turut dikonsolidasikan secara berjenjang, mulai dari laporan keuangan UAKPA yang dikonsolidasikan hingga menghasilkan LKKL.

Disamping standar akuntansi, sistem aplikasi terintegrasi tetap diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Aplikasi SAKTI dikembangkan dengan tujuan untuk menggabungkan seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan negara ke dalam satu platform terpadu. Proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban anggaran diintegrasikan dalam satu aplikasi (Dwiputri, 2022). Integrasi seluruh proses tersebut diwujudkan dengan pengembangan berbagai modul pada aplikasi SAKTI yang sebelumnya menggunakan aplikasi yang terpisah-pisah. Modul-modul SAKTI tersebut diantaranya adalah modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul persediaan, modul aset, modul piutang, modul bendahara, modul administrasi, serta modul GL dan pelaporan.

Implementasi SAKTI turut membawa pengaruh signifikan dalam proses pembuatan laporan keuangan pemerintah. Melalui fitur *single entry point*, seluruh transaksi yang diproses dari masing-masing modul akan secara otomatis disimpan dalam *single database* dan datanya bisa langsung digunakan tanpa penginputan ulang. Fitur ini juga menghasilkan pencatatan akuntansi yang seragam serta langsung terintegrasi dengan modul GL dan pelaporan (Anwar & Hadi, 2022). Bahkan, aplikasi SAKTI telah mendukung implementasi penuh pencatatan akuntansi berbasis akrual sebagaimana standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

Meskipun implementasi SAKTI membawa pengaruh signifikan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah, evaluasi mendalam atas laporan keuangan yang dihasilkan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas data dan informasi yang disajikan khususnya pada laporan keuangan di tingkat UAKPA. Sebagai unit akuntansi dan pelaporan keuangan terkecil dalam struktur SAI, kualitas informasi yang terdapat pada laporan keuangan UAKPA perlu diperhatikan karena menjadi fondasi untuk menghasilkan LKKL dan LKPP yang berkualitas. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan UAKPA yang disampaikan oleh satuan kerja kepada KPPN dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang membahas mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah telah banyak dilakukan. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengaruh variabel tertentu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, misalnya variabel kompetensi sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi, serta sistem pengendalian internal. Terdapat pula beberapa penelitian yang membahas efektivitas implementasi aplikasi SAKTI untuk mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan metode survei untuk melihat pengaruhnya pada laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya juga terbatas pada laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tertentu. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengevaluasi laporan keuangan UAKPA dari berbagai kementerian/lembaga.

Atas latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengevaluasi laporan keuangan UAKPA pada satuan kerja di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Langsa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kualitas laporan keuangan UAKPA dan mengukur tingkat kepatuhannya terhadap standar dan peraturan perundang-undangan tentang pelaporan keuangan pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia mulai dilakukan tahun 2005 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Basis akuntansi yang digunakan berdasarkan standar tersebut adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Standar tersebut kembali disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengamanatkan implementasi basis akuntansi akrual secara penuh. Penyempurnaan standar akuntansi ini dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih akuntabel, komprehensif, dan transparan (Hamzah & Kustiani, 2014).

Sebagai pedoman utama dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah di Indonesia, SAP menetapkan empat karakteristik kualitatif pada laporan keuangan pemerintah. Karakteristik kualitatif tersebut diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Laporan keuangan dengan karakteristik relevan adalah laporan keuangan yang informasi di dalamnya memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu, dan lengkap. Laporan keuangan dikatakan andal jika disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi, dan netral. Selanjutnya, laporan keuangan yang dapat dibandingkan maksudnya adalah ketika informasi yang terdapat pada laporan keuangan menjadi lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan yang lain. Terakhir, laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna apabila informasi yang disajikan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang telah disesuaikan dengan kapasitas pengguna informasi.

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dikembangkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagai kerangka operasional. SAPP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). SABUN dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan sebagai BUN dengan memproses transaksi keuangan dan barang hingga menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sedangkan SAI diselenggarakan oleh setiap kementerian/lembaga hingga menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Dalam rangka penyelenggaraan SAI, kementerian/lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan secara berjenjang. Unit akuntansi tersebut di mulai dari level paling rendah di tingkat satuan kerja, yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) sampai dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) di level kementerian/lembaga.

Penyusunan LKKL juga turut dikonsolidasikan secara berjenjang, mulai dari laporan keuangan UAKPA di tingkat satuan kerja, laporan keuangan UAPPA-W di tingkat wilayah, laporan keuangan UAPPA-E1 di tingkat eselon I, sampai dengan LKKL yang dihasilkan oleh UAPA di level kementerian/lembaga.

Payung hukum yang mengatur proses bisnis penyusunan dan penyampaian LKKL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Di dalam aturan tersebut terdapat modul SAI yang mengatur tentang perlakuan akuntansi, metode pencatatan, penyajian dalam laporan keuangan, hingga pengungkapannya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Format laporan keuangan yang disampaikan juga mengikuti sistematika laporan keuangan yang terdapat dalam modul SAI.

Sebagai unit akuntansi dan pelaporan terkecil, UAKPA menyampaikan laporan keuangannya kepada UAPPA-W, begitu pula UAPPA-W menyampaikan laporan keuangannya kepada UAPPA-E1, dan UAPPA-E1 menyampaikan laporan keuangannya kepada UAPA untuk menghasilkan LKKL. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W dilakukan untuk periode triwulan I, semester I, triwulan III, dan tahunan. Sedangkan penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA kepada KPPN dilakukan setiap periode semester I dan tahunan. Laporan keuangan yang disusun oleh UAKPA terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seluruh laporan keuangan tersebut digabungkan beserta dengan dokumen pendukungnya sebelum disampaikan kepada UAPPA-W dan KPPN.

Adapun ketentuan mengenai batas waktu penyampaian LKKL disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan tergantung dari periode pelaporan. Untuk periode triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun anggaran berjalan, periode semester I pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan, periode triwulan III pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan, periode tahunan *unaudited* pada tanggal terakhir bulan Februari dan periode tahunan *audited* akan ditentukan sesuai kesepakatan antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun batas waktu penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada KPPN maupun kepada UAPPA-W ditentukan lebih lanjut dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan catatan tidak melewati batas waktu penyampaian LKKL.

Implementasi SAKTI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Seluruh transaksi keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pemerintah hanya dilakukan pada level UAKPA dengan berpedoman pada dokumen sumber. Oleh karena itu, setiap perbaikan yang berkaitan dengan pencatatan akuntansi dan pelaporan pemerintah hanya

dapat dilakukan pada level UAKPA. Pencatatan akuntansi untuk menghasilkan jurnal dan buku besar hingga penyajian laporan keuangan dilakukan melalui aplikasi SAKTI yang dikembangkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Lahirnya aplikasi SAKTI merupakan wujud dari modernisasi pengelolaan keuangan negara. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan negara, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pertanggungjawaban APBN. SAKTI diimplementasikan secara *full modul* pada tahun 2022 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI. Seluruh satuan kerja kementerian/lembaga wajib menggunakan SAKTI dalam pencatatan transaksi keuangan dan BMN sampai dengan penyajian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Simamora dan Wahyudi (2023) serta Djou et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi SAKTI meningkatkan konsistensi pelaporan dan mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi SAKTI yang memudahkan penyusunan hingga meningkatkan kualitas data pada laporan keuangan kementerian/lembaga.

Penyelesaian transaksi keuangan dan BMN yang dilakukan melalui aplikasi SAKTI wajib dilakukan pemantauan kualitas data secara harian dengan aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI). Terdapat 3 (tiga) menu utama yang disediakan MonSAKTI, yaitu menu *to do list*, *monitoring*, dan daftar/rincian. Menu *to do list* menyajikan informasi mengenai transaksi atau kewajiban yang masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian oleh satuan kerja. Menu monitoring digunakan untuk menampilkan informasi transaksi keuangan dan transaksi BMN tertentu yang perlu diperhatikan secara khusus. Sementara itu, menu daftar/rincian digunakan untuk menampilkan informasi tambahan yang digunakan untuk membuat CaLK dan CaLBMN.

Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah telah menjadi fokus pada berbagai penelitian sebelumnya dengan pendekatan dan ruang lingkup yang beragam. Budiwidarto dan Iskandar (2022) mengevaluasi kualitas informasi laporan keuangan Kuasa BUN Daerah pada KPPN di Provinsi Maluku dan menemukan bahwa penilaian kualitas laporan keuangan yang dilakukan telah mempertimbangkan karakteristik informasi yang relevan sesuai dengan standar pelaporan.

Penelitian lain lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Setiawan (2020), Hakim dan Kusumah (2025), serta Adelia dan Astuti (2024) meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, implementasi teknologi informasi melalui aplikasi SAKTI, serta efektivitas sistem pengendalian internal terhadap

kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Fokus serupa juga terlihat pada penelitian Atharrizka et al. (2021), Firdaus et al. (2020), Aditya (2017), dan Anugrah dan Purnomo (2014), yang menelaah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, sejumlah penelitian mengkaji implementasi aplikasi SAKTI dalam proses pelaporan keuangan pemerintah. Djou et al. (2024), Simamora dan Wahyudi (2023), Haryani et al. (2025), Gulton dan Harahap (2024), serta Amini et al. (2023) mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi SAKTI dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintah. Sejalan dengan itu, Mufida dan Imron (2025), Hadi et al. (2024), Suryanti et al. (2024), Pambudi dan Adam (2018), serta Prabowo (2017) mengkaji efektivitas aplikasi SAKTI.

Argumentasi dan Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian sebelumnya menggunakan survei sebagai metode pengumpulan datanya yang digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah. Bahkan, beberapa variabel yang digunakan cenderung sama, mulai dari variabel SPI, aplikasi SAKTI, sampai dengan kompetensi SDM. Beberapa penelitian juga masih menggunakan objek penelitian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tertentu.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara langsung melakukan observasi pada laporan keuangan UAKPA yang disampaikan satuan kerja kementerian/lembaga kepada KPPN. Belum ada penelitian terdahulu yang membahas mengenai kualitas laporan keuangan UAKPA bahkan evaluasi pada beberapa satker dari kementerian/lembaga yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih representatif dan komprehensif mengenai pelaporan keuangan pemerintah terkhusus laporan keuangan tingkat UAKPA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode evaluasi dokumen berbasis indikator. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) serta kesesuaiannya terhadap standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma kualitatif pada penelitian ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi informasi dari suatu fenomena yang diteliti (Wahyuni, 2016).

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah kerja KPPN Langsa mencakup 3 (tiga) kabupaten/kota, terdiri dari 78 satuan kerja kementerian/lembaga yang berada di wilayah Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Seluruh satuan kerja tersebut atau sejumlah 78 satuan kerja dijadikan

sebagai objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur, studi dokumentasi, dan observasi. Melalui studi literatur dilakukan penelaahan terhadap standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelaahan pada Laporan Keuangan UAKPA Tahun Anggaran 2024 *Audited* yang disampaikan 78 satuan kerja kepada KPPN Langsa. Sedangkan, observasi dilakukan melalui aplikasi SAKTI, MonSAKTI, dan OMSPAN. Observasi pada aplikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas data laporan keuangan, kepatuhan penyelesaian kewajiban, dan kepatuhan administrasi lainnya oleh satuan kerja selaku UAKPA.

Evaluasi pada penelitian ini dilakukan melalui 5 (lima) instrumen penilaian yang terkait dengan kualitas data dan penyajian laporan keuangan UAKPA. Indikator tersebut terdiri dari (1) ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, (2) keakuratan data laporan keuangan, (3) kepatuhan pelaksanaan anggaran, (4) kualitas penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta (5) tingkat partisipasi dan kepatuhan administrasi. Instrumen penilaian tersebut mencerminkan kualitas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh satuan kerja selaku UAKPA karena telah mencakup seluruh pedoman dan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA

Sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), satuan kerja memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada kementerian/lembaga masing-masing. Di samping itu, UAKPA juga berkewajiban menyampaikan laporan keuangannya kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Laporan keuangan disampaikan satuan kerja dalam bentuk *softcopy* kepada UAPPA-W dan KPPN. Sedangkan surat pengantar penyampaian laporan keuangan diunggah pada aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 8 Tahun 2023, laporan keuangan kementerian/lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Juli untuk periode pelaporan Semester I dan akhir bulan Februari untuk periode pelaporan tahunan. Adapun penyampaian laporan keuangan UAKPA ditetapkan lebih awal dari ketentuan tersebut dan diatur lebih lanjut melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2024 *Audited*, serta Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh

nomor S-688/WPB.01/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA-W Tahun 2024 (*Audited*) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Aceh, batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) kepada KPPN mitra kerja ditetapkan paling lambat tanggal 9 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada aplikasi MonSAKTI, seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa telah menyampaikan Surat Pengantar Laporan Keuangan (LK) UAKPA Tahun Anggaran 2024 *Audited*. Disamping itu, *softcopy* laporan keuangan juga telah disampaikan seluruh satuan kerja melalui tautan resmi yang disediakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh. Namun demikian, terdapat 5 (lima) satuan kerja yang terlambat menyampaikan surat pengantar laporan keuangan pada aplikasi MonSAKTI atau disampaikan setelah tanggal 9 Mei 2025.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja. Satuan kerja tidak hanya diminta untuk menyampaikan laporan keuangannya, tetapi juga wajib untuk disampaikan secara tepat waktu. Satuan kerja yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada KPPN dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan berupa penangguhan pelaksanaan anggaran atau penundaan pencairan dana, antara lain melalui pembatasan kewenangan pengguna (*user*) pada aplikasi SAKTI atau penolakan Surat Perintah Membayar (SPM).

Keakuratan Data Laporan Keuangan

Seluruh transaksi keuangan dan transaksi Barang Milik Negara (BMN) yang harus diproses dan disajikan dalam laporan keuangan wajib diselesaikan secara tepat dan akurat karena secara langsung memengaruhi kualitas data laporan keuangan yang dihasilkan. Penyelesaian transaksi tersebut dilakukan melalui aplikasi SAKTI sebagai aplikasi terpadu dalam pengelolaan keuangan negara. Implementasi SAKTI terbukti dapat menghasilkan informasi yang relevan dan andal sesuai dengan standar pelaporan akuntansi (Pandini et al., 2025).

Dalam rangka pemantauan atas penyelesaian transaksi yang dilakukan pada aplikasi SAKTI, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan platform untuk *monitoring*, pengendalian, pengawasan, rekonsiliasi, pelaporan, dan evaluasi transaksi keuangan negara. Aplikasi tersebut adalah Monitoring SAKTI atau MonSAKTI. (KLC, 2025). Melalui aplikasi ini, seluruh satuan kerja diharuskan melakukan pemantauan kualitas data transaksinya secara berkelanjutan. Terdapat beberapa menu utama yang disediakan MonSAKTI, yaitu menu *to do list*, menu *monitoring*, serta menu daftar/rincian.

Menu *to do list* sangat berguna karena berfungsi sebagai pengingat atau *warning* bagi satuan kerja jika ada transaksi yang belum sesuai dengan ketentuan. Melalui menu ini satuan kerja dapat meminimalkan adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terlewat terkait dengan transaksi persediaan yang belum diditilkan, aset yang belum diditilkan, persediaan belum *approve*, aset belum validasi dan *approve*, dan sebagainya. Menu *monitoring* digunakan untuk memberikan informasi atas transaksi-transaksi yang perlu diawasi, seperti *monitoring* TK/TM, *monitoring* RK/RM, *monitoring* tutup periode, rincian SP2D, dan sebagainya. Sedangkan menu daftar/rincian dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi tambahan yang dapat diungkapkan pada CaLK.

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan dari aplikasi MonSAKTI, seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa telah secara aktif melakukan *monitoring* kualitas data laporan keuangannya dan telah menindaklanjuti kewajiban penyelesaian transaksi yang tercantum dalam menu *to do list*, *monitoring*, dan daftar/rincian. Dengan demikian, tidak terdapat kewajiban penyelesaian transaksi tertunda yang berpotensi memengaruhi keakuratan data pada laporan keuangan UAKPA.

Apabila dalam hasil *monitoring* kualitas data masih ditemukan transaksi keuangan atau transaksi BMN yang masih belum sesuai dengan ketentuan, satuan kerja wajib segera menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jika kualitas data laporan keuangan satuan kerja masih belum sesuai ketentuan dan berpotensi mengganggu proses penyampaian laporan keuangan, KPPN memiliki kewenangan untuk menolak Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh satuan kerja. Namun demikian, penolakan SPM tersebut tidak membebaskan satuan kerja dari kewajiban memperbaiki kualitas data laporan keuangannya.

Kepatuhan Pelaksanaan Anggaran

Kepatuhan pelaksanaan anggaran dalam penelitian ini difokuskan pada nilai kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pemilihan IKPA didasarkan pada kemampuan IKPA sebagai alat ukur komprehensif yang menilai pelaksanaan anggaran satuan kerja mulai dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, sampai dengan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kualitas laporan keuangan satuan kerja tidak hanya dilihat dari penyajian laporan keuangan yang disusun melainkan juga dapat dilihat dari kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan anggarannya yang dapat dilihat dari nilai IKPA.

Adapun aturan teknis yang mengatur terkait dengan IKPA adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 8 (delapan)

indikator penilaian pada IKPA yang masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Indikator tersebut diantaranya adalah revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, capaian output, dan dispensasi SPM.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah bertugas sebagai pembina satuan kerja di wilayah kerjanya, termasuk pembinaan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga, semakin baik nilai kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja maka akan semakin baik pula nilai kinerja KPPN Langsa sebagai BUN. Adapun nilai IKPA KPPN Langsa selaku BUN merupakan gabungan dari nilai IKPA seluruh satuan kerja di wilayah kerjanya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada aplikasi OMSPAN, nilai IKPA KPPN Langsa sebagai BUN pada tahun 2024 adalah 95,98. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai 95,75, tahun 2022 dengan nilai 94,85, dan tahun 2021 dengan nilai 94,55. Peningkatan nilai IKPA KPPN Langsa selaku BUN dapat diartikan bahwa terjadi perbaikan pada seluruh indikator penilaian IKPA satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas data laporan keuangan UAKPA.

Kualitas Penyajian CaLK

Tujuan umum dari laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi terkait dengan realisasi anggaran, posisi keuangan, operasional, dan perubahan ekuitas pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi penggunaannya untuk membuat dan mengevaluasi keputusan. Oleh karena itu, diperlukan sistematika yang jelas mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sistematika penyajian laporan keuangan pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Sistematika penyusunan laporan keuangan tersebut telah diatur dengan rinci yang terdiri dari pernyataan telah direviu, pernyataan tanggung jawab, ringkasan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada laporan keuangan. CaLK menjelaskan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Kualitas penyajian CaLK yang terdapat pada laporan keuangan UAKPA dapat dinilai dari beberapa indikator, diantaranya adalah kejelasan narasi, konsistensi penyajian informasi, serta kelengkapan dokumen pendukung laporan keuangan.

Melalui penelaahan yang dilakukan pada laporan keuangan UAKPA, seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa telah menyusun dan menyajikan CaLK sesuai dengan struktur dan format yang telah ditetapkan. Selain itu, informasi yang dijelaskan pada CaLK telah dijelaskan dengan jelas dan konsisten dengan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Dari sisi kelengkapan lampiran laporan keuangan, satuan kerja telah memahami dokumen-dokumen pendukung yang wajib dilampirkan pada laporan keuangannya sebagaimana yang telah diatur pada modul SAI.

Tingkat Partisipasi dan Kepatuhan Administrasi

Partisipasi dan kepatuhan satuan kerja terhadap penyelesaian kewajiban administrasi penyusunan laporan keuangan dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam menyelesaikan rekonsiliasi dan tutup periode. Rekonsiliasi terdiri dari rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal. Rekonsiliasi internal dilakukan pada internal satuan kerja dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian saldo neraca pada modul *General Ledger* dan Pelaporan (GLP) dengan saldo yang terdapat pada *subledger* dalam aplikasi SAKTI, seperti modul persediaan, modul aset tetap, serta modul piutang. Melalui rekonsiliasi internal diharapkan dapat meminimalkan perbedaan data antar modul SAKTI sebelum dilakukan rekonsiliasi eksternal.

Rekonsiliasi eksternal antara satuan kerja selaku UAKPA dan KPPN selaku UAKBUN dilakukan secara rutin setiap bulan. Penyelesaian rekonsiliasi bulanan oleh satuan kerja dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Hasil rekonsiliasi eksternal dituangkan dalam bentuk Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) yang diterbitkan melalui aplikasi MONSAKTI. Namun demikian, sebelum diterbitkannya SHR satuan kerja harus menyelesaikan seluruh kualitas data yang masih harus ditindaklanjuti serta melakukan tutup periode pada aplikasi SAKTI sesuai dengan periode rekonsiliasi. Dengan terbitnya SHR maka satuan kerja dapat mulai menyusun dan menganalisis laporan keuangannya karena data yang dihasilkan sudah final sesuai dengan periode penutupan. Hal ini penting untuk memastikan keandalan dan konsistensi data pada laporan keuangan sebelum disampaikan kepada UAKPA-W dan KPPN.

Melalui observasi yang dilakukan pada aplikasi MonSAKTI, Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa telah terbit tepat waktu pada setiap periode pelaporan, baik bulanan maupun tahunan. Ketepatan waktu dalam penerbitan SHR ini berimplikasi pada kelancaran proses penyampaian Laporan Keuangan UAKPA. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif oleh seluruh satuan kerja dalam mendukung kelancaran proses pelaporan keuangan dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah.

Apabila satuan kerja tidak melakukan atau tidak menyelesaikan rekonsiliasi secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa penolakan Surat Perintah Membayar

(SPM) yang diajukan kepada KPPN hingga pembatasan kewenangan pengguna bagi pejabat pengelola keuangan di aplikasi SAKTI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Keuangan UAKPA Tahun Anggaran 2025 (*audited*) pada seluruh satuan kerja di wilayah kerja KPPN Langsa, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh satuan kerja telah menyampaikan laporan keuangan melalui aplikasi MonSAKTI dan *link* yang disediakan, meskipun masih terdapat lima satuan kerja yang terlambat menyampaikan *softcopy* surat pengantar laporan keuangan pada aplikasi tersebut. Pemantauan melalui MonSAKTI menunjukkan bahwa KPPN Langsa telah secara aktif melakukan monitoring kualitas data laporan keuangan serta menindaklanjuti kewajiban penyelesaian transaksi yang tercantum dalam menu *to do list*, *monitoring*, dan daftar rincian. Kinerja pelaksanaan anggaran yang tercermin dalam nilai IKPA KPPN Langsa selaku BUN pada tahun 2024 mencapai 95,98 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,55, yang mencerminkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan UAKPA. Selain itu, seluruh satuan kerja telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan struktur dan format yang ditetapkan, dengan informasi yang andal, konsisten, serta didukung dokumen pendukung yang lengkap, dan telah menyelesaikan rekonsiliasi serta tutup periode tepat waktu sehingga Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) dapat diterbitkan sesuai ketentuan untuk menjamin keandalan dan konsistensi data laporan keuangan sebelum disampaikan kepada UAPPA-W dan KPPN.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar KPPN Langsa memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar pemetaan satuan kerja yang memerlukan pembinaan lebih intensif, khususnya terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, serta mempertimbangkan penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan bagi satuan kerja yang masih terlambat menyampaikan *softcopy* surat pengantar laporan keuangan pada aplikasi MonSAKTI. Bagi satuan kerja di lingkup KPPN Langsa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data laporan keuangan serta kualitas pelaksanaan anggaran melalui perhatian terhadap indikator penilaian kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, penelitian mendatang dapat menggunakan hasil ini sebagai indikator dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah, khususnya laporan keuangan UAKPA, dengan memperluas objek penelitian di luar lingkup KPPN tertentu serta mengombinasikan metode penelitian, seperti wawancara dengan pihak terkait, guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia M B, A., & Astuti, C. D. (2024). Pengaruh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JRIME: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, 2(2), 211–224.
- Aditya, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4 (1), 366-380.
- Amini, Y., Mahsuni, A. W., & Junaidi. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1067–1075.
- Anugrah, B. D., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (1), 276-288.
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32–55.
- Atharrizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Informatika Kesatuan*, 1(2), 107–118.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Hasil Pemeriksaan atas LKPP/LKKL/LKBUN harus Berkualitas dan Bermanfaat*. Retrieved from <https://www.bpk.go.id/news/hasil-pemeriksaan-atas-lkpplkkllkbun-harus-berkualitas-dan-bermanfaat>
- Budiwidarto, A., & Iskandar, I. (2022). Penilaian Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah: Studi KPPN Wilayah Maluku. *JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*, 6(2), 182–192.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *LKPP - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/laporan-keuangan-pemerintah-pusat-lkpp.html>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Overview SAKTI Web*. KPPN Jakarta II, Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/sakti/mengenal-sakti/overview-sakti-web.html>
- Djou, S. D., Tahir, A., & Djakaria, I. (2024). Implementation of the SAKTI application (agency-level financial application system) in government financial management at the Statistical Center of Gorontalo Province. *International Journal of Science and Research Archive*, 12(01), 555–561.
- Dwiputri, M. A. (2022). *Review of the Implementation of the SAKTI Application for the Administration of Expenditure Treasurer Transactions at KPPN Bogor* [Undergraduate thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN].
- Firdaus, W., Ibrahim, R., Harmani, & Djalil, M. A. (2020). The Effect of Organizational Commitments, Human Resource Competency, Utilization of Information Technology, Effectiveness of Internal Control, and the Implementation of Government Accounting Standard on the Quality of Financial Statement of Government Agencies (SKPA), Aceh Province, Indonesia. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 2(3), 80–88.
- Gulton, C. M. J., & Harahap, S. N.. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(1), 300-313.

- Hadi, M., Ambarwati, R. D., Sugiyanto, H., & Khuluq, A. (2024). Determinant Analysis of SAKTI Implementation (Delone and McLean Information System Success Model Approach). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 207–222.
- Hakim, F., & Kusumah, R. W. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Lingkup Badan Pusat Statistik. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 2050–2070.
- Hamzah, A. P., & Kustiani, N. A. (2014). *Dasar-dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual*. Tangerang Selatan: STAN Press.
- Haryani, P., Wastiqah, A. A., Tsabitah, H. H., Sitohang, J. N. M., Noviyanti, R. D., Kusuma, R., & Kuntara, R. R. (2025). Financial Reporting in the Public Sector: Implementing the SAKTI System at Indonesia's Ministry of Finance. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 6(3), 1–10.
- Kemenkeu Learning Center. (2025). *Pemanfaatan Aplikasi MonSAKTI Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan*. Retrieved from <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pemanfaatan-aplikasi-monsakti-dalam-rangka-penyusunan-laporan-keuangan-d67e8bfe/detail/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Mei 24). *Opini WTP Kesembilan: Bukti Konsistensi dalam Mengelola APBN 2024*. Opini Kemenkeu. Retrieved from <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/opini-wtp-kesembilan-bukti-konsistensi-dalam-mengelola-apbn-2024>
- Mufida, I., & Imron, H. R. (2025). Analysis of the effectiveness of using the SAKTI application at the Center for Global Health Policy and Health Technology. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 5(1), 1–10.
- Pambudi, K. H., & Adam, H. (2018). Analisis Dimensi Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan DeLone and McLean Information System Success Model. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Pandini, I., Nugroho, M., & Arifin, M. (2025). Analisis kualitas informasi akuntansi dan risiko implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jatim. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 6(1), 88–98.
- Prabowo, N. T. (2017). Analisis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan Pendekatan Technology Acceptance Model. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 2(2), 55–66.
- Setiawan, Y. (2020). *Analisis pengaruh implementasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI), kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah* [Skripsi, STIE Mu-hammadiyah Jakarta]. Repositori STIE Muhammadiyah Jakarta. <https://repo.utmj.ac.id/xmlui/handle/123456789/3730>
- Simamora, F. A., & Wahyudi, I. (2023). Implementasi “SAKTI” dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Penilaian Kinerja Berbasis Laporan Keuangan – Studi Kasus Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. *Prosiding Seminar Nasional Perbanas Institute*, 3(1), 114–132.
- Suryanti, S., Hasniaty, H., & Wahyu, W. (2024). Implementation of the Agency Level Financial Application System (SAKTI) for Financial Management at the Regional Office of the Ministry of Religion of West Sulawesi Province. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 1093–1106.
- Wahyuni, S. (2016). *Qualitative research method: Theory and practice* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.